



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Welly Irawan als Ken Bin Dolah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Dahlia Blok VI Nomor 39 Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Welly Irawan als Ken Bin Dolah ditangkap sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa Welly Irawan als Ken Bin Dolah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher Ef Silitonga, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor
500/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Btm, tanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor
500/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26
Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELLY IRAWAN Alias KEN Bin DOLAH bersalah
melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkoba
golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Sebagaimana yang didakwakan
kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)
UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (dalam dakwaan Primair
Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLY IRAWAN Alias KEN Bin
DOLAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi
selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair
1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Reale 5i warna Biru dengan Nomor
0895603506805

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BOY RICARD

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening jenis Narkoba
jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
- 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 097 / Enz.2 / Batam / 07 / 2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Welly Irawan Als Ken Bin Dolah.bersama-sama dengan Boy Ricard Als Boy Bin William Latumanuij (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 wib,atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat salah satu kamar rumah kos Jalan Dahlia Blok VI Nomor 39 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, pemupakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) dengan berat keseluruhan 0,33(Nol Koma tiga puluh tiga) gram. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 12.00, ketika Terdakwa sedang duduk di Pasar Penuin kemudian Andre (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan meminta tolong carikan sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu) kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekitar jam 13.30 Wib, Boy kebetulan lewat di tempat Terdakwa menjadi juru parkir, lalu Terdakwa minta bantu cari sabu dan mau beli Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , Kemudian sekira pukul 18.17 Wib Terdakwa mendatangi Boy di warung nasi yang berada Jl Dahlia Blok VI Baloi Kota Batam lalu Terdakwa memberikan uang kepada Boy sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu, selanjutnya setelah uang diterima Boy, Terdakwa pulang kerumah, sekitar jam 20.30 Wib Andre mendatangi saksi di kos dan menanyakan udah ada belum dibelum dijawab Terdakwa belum, setelah itu Terdakwa pergi menjumpai Boy di warung yang sama dan Terdakwa menanyakan udah ada belum dan Boy menjawab belum, kalo masih lama juga biar kita jemput ke simpang dam kata Boy, kemudian Boy mengajak Terdakwa jalan ke daerah simpan dam dengan menggunakan sepeda motor milik temannya Boy, lalu sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa dan Boy duduk di depan teras rumah orang yang ada di Simpang Dam, lalu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Boy dan mengatakan belum ada lalu laki-laki tadi memanggil kawannya dan memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu temannya pergi, kemudian tidak lama kemudian seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut menyerahkan 1 bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu kepada Boy, lalu Terdakwa dan Boy kembali ke warung lalu Terdakwa balik kerumah selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa ditangkap ketika akan membuka pintu kamar kos dari Ditresnarkoba Polda Kepri, ketika Polisi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram di dalam kota handphone VIVO didalam kamar Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menyerah Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Welly Irawan Als Ken Bin Dolah seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkotika dan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Welly Irawan Als Ken Bin Dolah.bersama-sama dengan Boy Ricard Als Boy Bin William Latumanuij (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat bertempat di salah satu kamar rumah kos Jalan Dahlia Blok VI Nomor 39 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, pemupakatan jahat ,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) dengan berat keseluruhan 0,33(Nol Koma tiga puluh tiga) gram. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 12.00, ketika Terdakwa sedang duduk di Pasar Penuin kemudian Andre (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan meminta tolong lah carikan sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu) lalu pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekitar jam 13.30 Wib,Boy kebetulan lewat di tempat Terdakwa menjadi juru parkir, lalu Terdakwa minta bantu cari sabu dan mau beli Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Kemudian sekira pukul 18.17 Wib Terdakwa mendatangiBoy di warung nasi yang berada di Blok VI lalu Terdakwa memberikan uang kepada.Boy sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah uang diterimaBoy, Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekitar jam 20.30 Wib Andre mendatangi saksi di kos dan Andre menanyakan udah ada belum dibelum dijawab Terdakwa belum, setelah Terdakwa pergi menjumpai Boy di warung yang sama dan Terdakwa menanyakan udah ada belum danBoy menjawab belum, kalo masih lama juga biar kita jemput ke simpang dam kata Boy , kemudian Boy mengajak Terdakwa jalan ke daerah simpan dam dengan menggunakan sepeda motor milik temannya Boy, lalu sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa dan Boy duduk di depan teras rumah orang yang ada di Simpang Dam, lalu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Boy dan mengatakan belum ada lalu laki-laki tadi memanggil kawannya dan memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu temannya pergi, kemudian tidak lama kemudian seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut menyerahkan 1 bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Boy, lalu Terdakwa dan Boy kembali ke warung lalu Terdakwa balik kerumah selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa ditangkap ketika akan membuka pintu kamar kos ada beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Kepri, kemudian ketika Polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram di dalam kota handphone VIVO didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Welly Irawan Als Ken Bin Dolah seberat 0,33 (Nol Koma tiga puluh tiga) gram Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkotika dan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amrian Chandra, S.Kom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB di salah satu kamar rumah kos Jalan Dahlia Blok VI Nomor 39 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 April 2023

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Dahlia Blok VI Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Reale 5i warna Biru dengan Nomor 0895603506805
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
- 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO warna putih

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Andre (DPO) mencarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi BOY RICHARD als BOY Bin WILLIAM LATUMANUIJ untuk mencarikannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij adalah akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Pembeli;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Khairul Al Razy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB di salah satu kamar rumah kos Jalan Dahlia Blok VI Nomor 39 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Dahlia Blok VI Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Reale 5i warna Biru dengan Nomor 0895603506805
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO warna putih
 - Bahwa Terdakwa disuruh oleh Andre (DPO) mencari narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi BOY RICHARD als BOY Bin WILLIAM LATUMANUIJ untuk mencarikannya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij adalah akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Pembeli;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Dahlia Blok VI Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam
 - Bahwa dari Terdakwa dan saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Reale 5i warna Biru dengan Nomor 0895603506805
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO warna putih
 - Bahwa Terdakwa disuruh oleh Andre (DPO) mencari narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencarikannya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij adalah akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Pembeli;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB di salah satu kamar rumah kos Jalan Dahlia Blok VI Nomor 39 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Dahlia Blok VI Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Reale 5i warna Biru dengan Nomor 0895603506805
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO warna putih
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Andre (DPO) mencarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi BOY RICHARD als BOY Bin WILLIAM LATUMANUIJ untuk mencarikannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij adalah akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Reale 5i warna Biru dengan Nomor 0895603506805
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
- 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO warna putih

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 44/10221/2023 tanggal 8 April 2023 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai tertuang dalam Surat keterangan pengujian Balai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan di Batam R-PP.01.01.9A.9A1.04.23.2270 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Manajer teknis yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB di salah satu kamar rumah kos Jalan Dahlia Blok VI Nomor 39 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Dahlia Blok VI Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam
- Bahwa dari Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Reale 5i warna Biru dengan Nomor 0895603506805
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO warna putih
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Andre (DPO) mencarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi BOY RICHARD als BOY Bin WILLIAM LATUMANUIJ untuk mencarikannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij adalah akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 44/10221/2023 tanggal 8 April 2023 diketahui bahwa barang bukti tersebut seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai tertuang dalam Surat keterangan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam R-PP.01.01.9A.9A1.04.23.2270 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Manajer teknis menyimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri kesehatan No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Welly Irawan als Ken Bin Dolah sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB di salah satu kamar rumah kos Jalan Dahlia Blok VI Nomor 39 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Dahlia Blok VI Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam

- Bahwa dari Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Reale 5i warna Biru dengan Nomor 0895603506805
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO warna putih
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Andre (DPO) mencarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi BOY RICHARD als BOY Bin WILLIAM LATUMANUIJ untuk mencarikannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij adalah akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 44/10221/2023 tanggal 8 April 2023 diketahui bahwa barang bukti tersebut seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai tertuang dalam Surat keterangan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam R-PP.01.01.9A.9A1.04.23.2270 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Manajer teknis menyimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Boy Richard Als Boy Bin William Latumanuij tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman", terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan berat (bruto) 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Reale 5i warna Biru dengan Nomor 0895603506805

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena masih diperlukan untuk pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BOY RICARD

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
- 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO warna putih 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Welly Irawan als Ken Bin Dolah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Reale 5i warna Biru dengan Nomor 0895603506805Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BOY RICARD ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO warna putihDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua , Yianne Marietta R.M., S.H., M.H dan Nanang Herjunanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Suhesti.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Btm